



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 239 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VI huruf D Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 238/PK.01-BA/3572/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sebagai berikut:

- a. Facebook : Jdihkpu_blitarkota
- b. Twitter : @JDIHKPU_BLIKOT
- c. Instagram : @jdihkpu_blitarkota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh sub bagian yang menyelenggarakan

tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar
digunakan sebagai:

- a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar;
- b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang
berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan
tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang
tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

NOMOR 239 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar

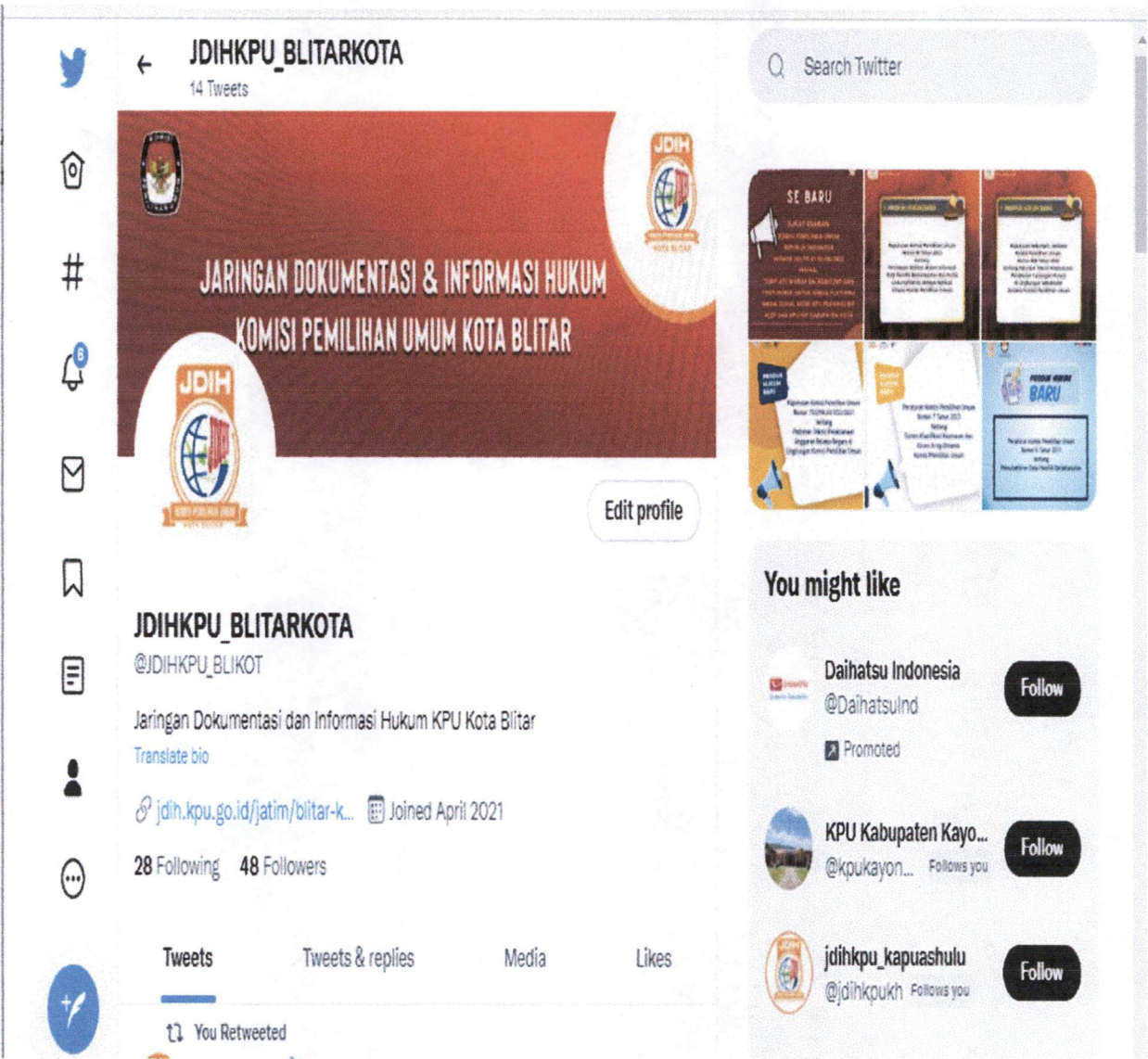
A. Facebook

Nama Pengguna : Jdihkpu_blitarkota
URL : <https://www.facebook.com/jdihkpublitarkota>
Tampilan :



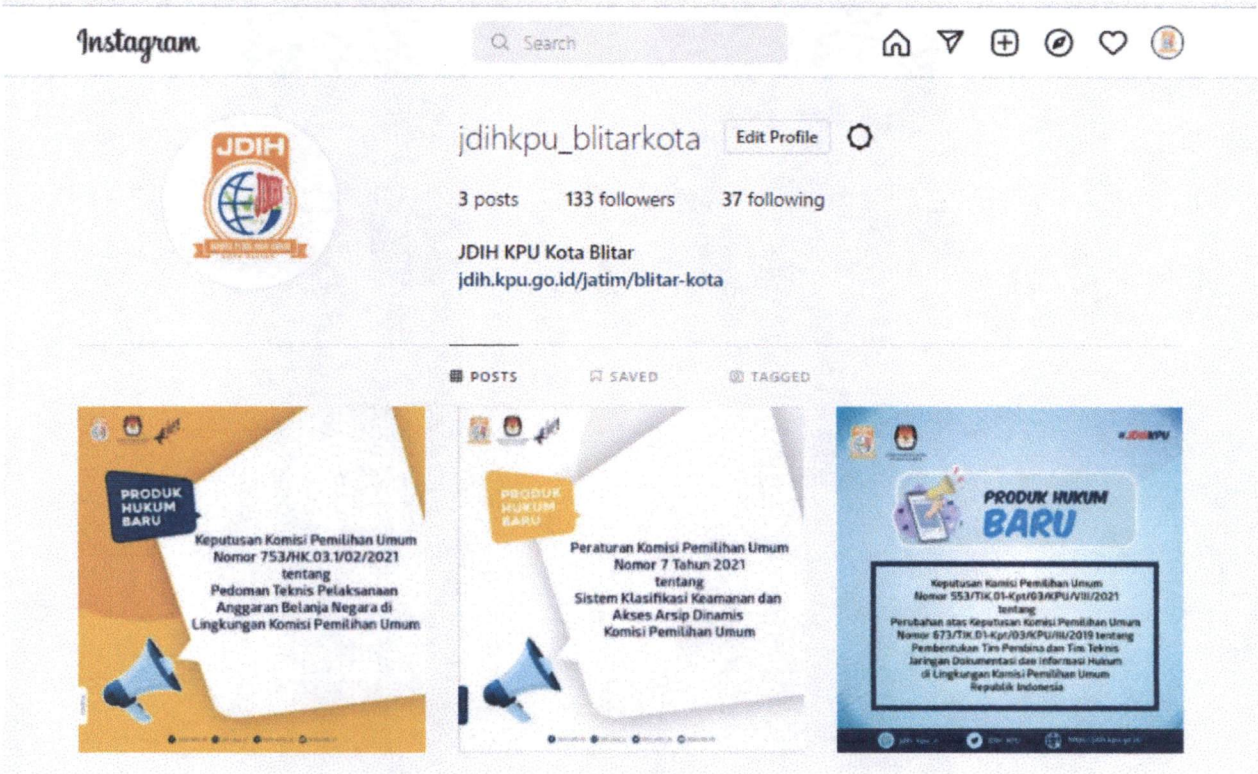
B. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPU_BLIKOT
URL : https://twitter.com/JDIHKPU_BLIKOT
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_blitarkota
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_blitarkota/
Tampilan :



Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,
ttd.
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ardian Prabowo